



BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang, Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3569);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3688);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4805);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 Nomor 3);
21. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**
dan
BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas dan;
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.973.323.752.485,71
b. Belanja	<u>Rp. 2.158.396.440.333,79</u>
Defisit	Rp. (185.072.687.848,08)
c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 708.731.926.014,05
- Pengeluaran	<u>Rp. 10.175.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 698.556.926.014,05
d. Sisa Lebih	Rp. 513.484.238.165,97

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp(274.641.731.420,29) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Pendapatan Rp. 2.247.965.483.906,00
 - b. Realisasi Pendapatan Rp. 1.973.323.752.485,71Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (274.641.731.420,29)
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(786.532.035.636,21) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Belanja Rp. 2.944.928.475.970,00
 - b. Realisasoi Belanja Rp. 2.158.296.440.333,79Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (786.532.035.636,21)
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp(1.148.158.261,80) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Transfer Rp. 302.079.388.434,00
 - b. Realisasi Transfer Rp. 300.931.230.172,20Selisih Lebih/(Kurang) Rp. (1.148.158.261,80)
- (4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp511.890.304.215,92 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Surplus/Defisit Rp. (696.962.992.064,00)

	b. Realisasi	Rp. (185.072.687.848,08)
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 511.890.304.215,92
(5)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembayaran sejumlah Rp(406.066.049,95) dengan rincian sebagai berikut:	
	a. Anggaran Penerimaan Pembayaran Rp.	709.137.992.064,00
	b. Realisasi Penerimaan Pembayaran Rp.	708.731.926.014,05
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (406.066.049,95)
(6)	Selisih Anggaran dengan Realisasi untuk Pengeluaran Pembayaran sejumlah Rp(2.000.000.000,00) dapat dilihat rincian sebagai berikut:	
	a. Anggaran Penerimaan Pembayaran Rp.	12.175.000.000,00
	b. Realisasi Penerimaan Pembayaran Rp.	10.175.000.000,00
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. (2.000.000.000,00)
(7)	Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembayaran Netto sejumlah Rp1.593.933.950,05 dengan rincian sebagai berikut:	
	a. Anggaran Pembayaran Netto	Rp. 696.962.992.064,00
	b. Realisasi Pembayaran Netto	Rp. 698.556.926.014,05
	Selisih Lebih/(Kurang)	Rp. 1.593.933.950,05

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2021 Sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 708.137.992.064,07
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan	Rp. 708.182.812.064,07
Sub Total	Rp. (44.820.000,00)
c. Sisa Lebih/(Kurang) Pembayaran Anggaran	Rp. 513.484.238.165,97
Sub Total	Rp. 513.439.418.165,97
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 44.820.000,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 513.484.238.165,97

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021. Sebagai berikut :

a. Pendapatan – LO	Rp. 1.805.293.851.037,51
b. Beban	Rp. 1.885.746.192.537,66
c. Surplus/Defisit–LO dari Kegiatan Operasi	Rp. (80.452.341.500,15)
d. Kegiatan Non Operasional	Rp. 78.129.222,00
e. Surplus/Defisit–LO dari Kegiatan Non Operasional	Rp. (78.129.222,00)
f. Pos Luar Biasa	Rp. 55.808.178,00
g. Surplus/Defisit – LO dari Pos Luar Biasa	Rp. (55.808.178,00)
h. Surplus/Defisit – LO	Rp. (80.586.278.900,15)

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp. 6.129.219.785.743,21
b. Defisit – LO	Rp. (80.586.278.900,15)
c. Dampak Akumulasi Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	
- Koreksi Nilai Persediaan	Rp. 615.609.871,00
- Selisih Revaluasi Aset Tetap	Rp. 0,00
- Koreksi Ekuitas Lainnya	Rp. (28.116.355.095,67)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 6.021.132.761.618,39

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 6.101.229.022.796,31
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 80.096.261.177,92
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 6.021.132.761.618,39

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut:

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2021	Rp. 708.768.470.442,60
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp. 409.102.697.630,78
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	Rp. (603.801.271.528,88)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	Rp. 0,00
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (Non Anggaran)	Rp. (462.747.480,89)
f. Saldo Kas di BUD dan BLUD Akhir per 31 Desember Tahun 2021	Rp. 513.607.149.063,61

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Akun laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;

- Lampiran I.3 : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan.;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Sub Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun Anggaran dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
- u. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- v. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- w. Lampiran XXI : Ringkasan APBD Perubahan TA 2021;
- x. Lampiran XXII : Daftar Jumlah PNS Berdasarkan eselon dan non eselon.

Pasal 11

Bupati Kutai Barat menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sendawar pada
tanggal 29 Agustus 2022



Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal 29 Agustus 2022.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 01,
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 218

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 64.02/III/33/1/2022.